



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.1/012/DISPENPORA-KS/III/2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PEMBUKAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) RAHMAWATI
DESA FATCE KECAMATAN SANANA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya perluasan akses dan pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Sula, maka perlu dibuka Taman Kanak-Kanak (TK) Rahmawati di Desa Fatce Kecamatan Sanana;
- b. bahwa Pembukaan Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana tersebut pada butir a di atas dimaksudkan untuk dapat menampung anak usian dini.
- c. bahwa setubungan dengan butir a dan b di atas, perlu diberikan Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak (TK) Rahmawati di Desa Fatce Kecamatan Sanana dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sula .

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 21 tambahan Lembaran Negara Nomor 3961);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembara Negara Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44);

9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 042/01/2001 tentang Pembukaan dan Penegerian Sekolah.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

| | |
|-------------------|--|
| Menetapkan | : |
| Pertama | : Memberikan Izin Penyelenggaraan pada Taman Kanak-kanak (TK) Rahmawati di Desa Fatce Kecamatan Sanana. |
| Kedua | : Dasar Taman Kanak-kanak (TK) Rahmawati di Desa Fatce Kecamatan Sanana diberikan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, berstatus Swasta dan dapat menyelenggarakan Pendidikan mulai tahun pelajaran 2013/2014 sesuai ketentuan yang berlaku. |
| Ketiga | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. |

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 17 Maret 2014

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Direktorat Pembinaan PAUD di Jakarta;
2. Dirjen PAUD-NI di Jakarta;
3. Bupati Kepulauan Sula di Sanana (*Sebagai Laporan*);
4. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Sula di Sanana;
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Sanana di Sanana;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Sanana di Sanana;
8. Kepala TK yang bersangkutan;
9. Arsir